

Analisis Hukum Islam terhadap Pengecekan Kualitas Jual Beli Beras dan Implikasinya terhadap Berat Timbangan

Muhammad Rizky Taruna Miftah*, Iwan Permana, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* rizky.taruna13@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. One of the principles that people who make transactions must know is the basics of muamalah so that the results they will get from the transaction are good and correct income. From the perspective of Islamic teachings, buying and selling ethics is very important for anyone who does it. Because to ensure that buying and selling transactions can run well and in accordance with ethics and sharia, sellers and buyers must have ethics. In Islam, buying and selling is not just a business, but buying and selling is done with the aim of trading. In Islamic trade, justice, religious laws, and basic ethics of freedom are established, which can be the main foundation in a clean Islamic market. These are the principles of business ethics that have been conveyed in the Koran. This research aims to analyze the practice of checking rice quality and its implications for reducing weight by considering Islamic law, as well as involving a case study at the Puri Rice Shop. Then, a qualitative method with an empirical juridical approach was used as a research study and the fact was discovered that in the practice of checking rice at the Puri Rejeki Rice Shop there was a nonconformity with the provisions of the ethical principles of buying and selling. Because in practice the Puri Rejeki Rice Shop checks the rice without re-weighing the rice and does not notify consumers first. This is not in accordance with the basis of Islamic law regarding weights and measures as stated in the Word of Allah SWT in Q.S Hud verses 84-85 and is not in accordance with Islamic business ethics which prioritizes the concept of transparency and honesty in business..

Keywords: *Ethics, Business, Islamic Law.*

Abstrak. Salah satu prinsip yang wajib diketahui bagi orang yang bertransaksi ialah dasar-dasar dari muamalah sehingga hasil yang akan didapat dari transaksi tersebut adalah penghasilan yang baik dan benar. Dalam perspektif ajaran Islam, etika jual beli sangat penting diterapkan bagi siapa saja yang melakukannya. Karena untuk memastikan transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan etika dan syara', para penjual dan pembeli harus memiliki etika. Dalam Islam, jual beli bukan hanya bisnis, namun jual beli dilakukan dengan tujuan berdagang. Dalam perdagangan Islam, keadilan, Undang-Undang agama, dan etika dasar kebebasan yang ditetapkan, yang dapat dijadikan landasan utama dalam pasar Islami yang bersih. Demikian prinsip etika bisnis yang telah disampaikan didalam al-Qur'an. penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengecekan kualitas beras dan implikasinya terhadap pengurangan berat timbangan dengan mempertimbangkan hukum Islam, serta melibatkan studi kasus di Toko Beras Puri. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sebagai kajian penelitiannya dan ditemukan fakta bahwa pada praktik pengecekan beras di Toko Beras Puri Rejeki terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan prinsip-prinsip etika jual beli. Karena dalam praktiknya Toko Beras Puri Rejeki melakukan pengecekan beras tanpa menimbang ulang kembali berat beras dan tidak diberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu. Hal ini tidak sesuai dengan dasar hukum Islam terhadap timbangan dan takaran yang tertuang didalam Firman Allah SWT dalam Q.S Hud ayat 84-85 serta tidak sesuai dengan etika bisnis islam yang mengedepankan konsep transparansi dan kejujuran dalam bisnis

Kata Kunci: *Etika, Bisnis, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Mengingat sifat sosialnya, manusia bergantung pada manusia lain untuk kelangsungan hidupnya. Interaksi berbagai macam kepentingan yang berbenturan antar sesama manusia akan membentuk suatu tatanan kehidupan, sistem kemasyarakatan dan kebudayaan. Manusia memenuhi dan menyambung kehidupan dengan bekerja dan berusaha. Salah satu prinsip yang wajib diketahui bagi orang yang bertransaksi ialah dasar-dasar dari muamalah sehingga hasil yang akan didapat dari transaksi tersebut adalah penghasilan yang baik dan benar.

Pada saat ini dengan berkembangnya zaman dan selaku makhluk sosial, seseorang perlu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang tidak luput dari peran individu lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan manusia yang beragam, sehingga manusia tidak dapat bergerak secara individu dan wajib memiliki hubungan dengan manusia lainnya. Kebutuhan primer seperti beras adalah bahan pokok yang penting untuk dikonsumsi manusia terutama di negara-negara asia seperti Indonesia.

Didalam hukum Islam hubungan antara sesama manusia atau hubungan sosial telah diatur dengan sangat adil, dan biasa disebut sebagai hukum muamalah. Hukum muamalah mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, sebab manusia ialah makhluk sosial membutuhkan pertolongan dari sesama manusia didalam kehidupannya saling memberi manfaat baik dalam kehidupan sehari-hari dan pada kepentingan lain seperti perdagangan ataupun pekerjaan lainnya.

Muamalah ialah sesuatu aktivitas yang berbanding lurus dengan metode hidup manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dengan ketentuan yang menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan konvensi. Ketentuan seperti ini disebut Muamalah dalam Islam. Muamalah ialah syariat Islam mengatur hubungan (kepentingan) sesama manusia.

Salah satu jenis muamalah tujuannya memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah jual beli, dimana penjual serta pembeli menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela (dengan sukarela).

Didalam Islam jual beli ialah suatu diamati. Transaksi jual beli yang jujur dan adil disukai Allah SWT dan bagi orang yang melakukan hal tersebut Allah senantiasa menganugrahkan rahmat-Nya, jual beli dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan. Jenis muamalah tersebut sesuai dengan kebutuhan manusia.

Pada jual beli saat ini seseorang ketika melakukan transaksi muamalah di sertai dengan laba dan rugi yang menjadi target penjual mendapat keuntungan yang sebesar besarnya. Transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli ketika penjual melakukan pengecekan beras yang mengakibatkan berkurangnya jumlah timbangan beras.

Pada proses jual beli beras memerlukan suatu timbangan atau alat ukur, timbangan ialah alat menentukan berat benda agar sesuai berat diinginkan. Timbangan menjadi cerminan keadilan karena menyangkut hak seseorang. Seorang penjual harus memiliki sifat jujur dan adil didalam jual beli, seperti yang dikemukakan dalam surat Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Seperti terdapat dalam Toko Beras Puri, Masalah ini juga memiliki dimensi menurut hukum Islam, Islam telah mengatur cara bertransaksi dengan sempurna, agar tidak terjadi sesuatu yang bisa merugikan pihak mencegah penyimpangan dari rukun jual beli tersebut.

Jual beli ialah jenis muamalah yang dimaksudkan memenuhi kebutuhan sehari-hari di mana penjual dan pembeli sukarela menukar barang bernilai. Sesuai dengan perjanjian, pembeli menerima barang dan penjual menerima alat tukar, tapi tetap dalam batas-batas syariat Islam

Berdasarkan observasi, dibuktikan adanya praktik pengecekan kualitas beras dengan cara di tusuk menggunakan alat pengecek beras yang memang berpengaruh pada pengurangan timbangan karung beras, yang terjadi di toko beras puri Rejeki.

Kemudian beras yang datang pada satu minggu sebelumnya mendapat pengecekan kembali dikarenakan adanya stok beras yang baru dengan maksimal pengecekan beberapa kali pengecekan dan seterusnya dengan standar maksimal pengecekan, praktik tersebut dilakukan

seperti itu hingga dari hal tentang berat timbangan belum akurat atau sesuai, faktor yang ditimbulkan dari praktik ini menimbulkan kerugian atau dharar untuk konsumen. Kerugian (dharar) yang dimaksud ialah Ketika penjual menyerahkan barangnya maka penjual akan merasa rugi

Islam mengatur jual beli agar selalu adil dan jujur dalam memenuhi takaran dan timbangan sesuai dengan transaksi yang disepakati. Juga mengedepankan persaudaraan sesama umat Islam dan mengedepankan kebenaran serta menghilangkan kepalsuan. Dengan cara ini, tidak ada pihak dirugikan. Penjual tidak diperbolehkan mengurangi takaran, juga tidak diperbolehkan mengurangi berat timbangan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. Hud ayat 84.

وَالِى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُكُمْ
بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

“Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)". (Qs. Hud ayat 84).

Ayat tersebut, Allah SWT melarang mengurangi timbangan dan takaran, orang melakukan akan mendapat azab di akhir zaman.

Terutama dalam konteks Etika Bisnis. Etika adalah komponen pendukung bagi pelaku bisnis. Etika juga dikenal sebagai tanda dalam suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan membimbing dan mengingatkan anggota kelompok akan Tindakan terpuji yang harus diikuti dan dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengecekan kualitas jual beli beras di Toko Beras Puri?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pengecekan kualitas jual beli beras dan implikasinya terhadap timbangan di toko beras puri?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengecekan kualitas jual beli beras di Toko Beras Puri.
2. Untuk Mengetahui penerapan hukum Islam mengenai praktik pengecekan kualitas jual beli beras dan implikasinya terhadap timbangan di Toko Beras Puri.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran dalam suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang menghasilkan suatu kesimpulan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Sugiyono menyatakan bahwa, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasari pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan proses yang masuk akal, sehingga dengan mudah untuk difahami manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis artinya, proses yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian menggunakan metode kualitatif. dimulai dengan memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian. Kemudian, melalui observasi partisipatif, peneliti menggali pemikiran dan ide yang tidak sesuai dengan fenomena tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi dan validasi dari berbagai sumber informasi untuk memastikan keakuratannya sebelum mengambil kesimpulan.

Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada persepsi

terhadap suatu fenomena. Pendekatannya menghasilkan analisis deskriptif berupa narasi lisan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu memiliki pengetahuan yang mendalam karena mereka melakukan wawancara langsung dengan objek penelitian

Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif sangat cocok untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman pelaku jasa laundry Dayklin di Kota Cimahi terkait praktik pembulatan timbangan dan Etika Bisnis Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghasilkan analisis deskriptif mendalam dalam bentuk narasi lisan dari responden, serta menggali langsung nilai-nilai dan prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memberikan deskripsi kaya dan detail serta pemahaman mendalam mengenai aspek etis dalam praktik bisnis jasa laundry.

Berhubungan dengan Penggunaan Pendekatan metode penelitian ini besar harapan peneliti dapat memberikan pemahaman berkenaan dengan kondisi sosial yang terjadi serta dapat memberikan gambaran tentang kesinambungan antara praktik Etika Bisnis Islam pada jasa laundry Dayklin Kota Cimahi dengan hukum yang berlaku. Guna mencapai tujuan tersebut peneliti akan menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut.

Field research (Penelitian lapangan) adalah bagian dari pengumpulan data primer yang berkonsentrasi pada operasi lapangan, melakukan penelitian lapangan pada item penelitian. di Laundry Dayklin Kota Cimahi. Dengan Field research ini maka akan didapatkan data primer penelitian langsung di lokasi Laundry Dayklin kota Cimahi.

Dalam penelitian ini data menjelaskan secara menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam praktik Etika Bisnis Islam di Laundry Dayklin Kota Cimahi dan menganalisis terhadap praktik pembulatan timbangan Laundry Dayklin Kota Cimahi.

Menurut Mathew B. Miles, psikologi perkembangan dan Michael Huberman ahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland. Analisis kualitatif ialah data yang berbentuk kata-kata bukan rangkaian angka. Dimana dikumpulkan dalam berbagai macam metode berupa pengamatan, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan. (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana).

Pengamatan langsung, wawancara dengan pemilik Laundry Dayklin, dan studi dokumentasi yang berisi makalah yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam akan menjadi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ini. Melalui penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman tentang penerapan Etika Bisnis Islam pada pembulatan timbangan jasa Laundry Dayklin Kota Cimahi dengan hukum yang berlaku.

Membaca buku, makalah jurnal, surat kabar, artikel online, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini sebagai data teoritis semuanya termasuk dalam materi hukum sekunder pada penelitian ini, informan, atau informasi kunci dengan melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan berdasarkan kepada keperluan yang telah dianalisis sebelumnya untuk melakukan wawancara seperti:

1. Daftar pertanyaan
2. Lokasi wawancara
3. Waktu pelaksanaan

Kemudian menyiapkan orang yang akan menjadi responden guna membantu memperoleh data penelitian yang dibutuhkan peneliti yaitu:

1. Yati Sumiati sebagai pemilik Laundry Dayklin
2. Lilis sebagai konsumen Laundry Dayklin
3. Euis Listiani sebagai konsumen Laundry Dayklin
4. Karlina sebagai konsumen Laundry Dayklin
5. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy. sebagai ahli untuk menengahi permasalahan pada penelitian ini.

Peneliti akan menilai data wawancara setelah mendapatkannya sehingga kesimpulan tentang penelitian ini dapat dibuat. Teknik berikut untuk mengumpulkan data adalah observasi. Nawawi dan Martini mendefinisikan observasi sebagai proses sistematis mengamati dan mendokumentasikan komponen-komponen yang bermanifestasi sebagai gejala atau gejala pada

objek penelitian (Hadari and M 1991). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu hasil dari wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Pengecekan Kualitas Jual Beli Beras Di Toko Beras Puri Rejeki

Dalam perspektik Islam etika jual beli sangat penting untuk menerangkan dasar-dasar Islam, terkhusus pada hal moralitas manusia yang berakar pada ajaran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan prinsip moralitas serta perilaku utamanya yang mendalam. Dalam perdagangan Islam, keadilan, Undang-Undang agama, dan etika dasar kebebasan yang ditetapkan, yang berfungsi sebagai landasan utama pasar Islami yang bersih.

Jual beli sesuai dengan perpektif Islam harus diterapkan bukan tanpa alasan melainkan ada beberapa etika yang dapat dijangkau oleh penggunaan jual beli sesuai dengan perspektif Islam dalam Toko Beras Puri Rejeki Kota Cimahi.

Etika adalah suatu hal yang penting dalam proses jual beli bagi siapa saja yang ingin melakukannya. Dalam memastikan bahwasannya transaksi jual beli berjalan dengan baik dan sesuai dengan etika dan syara', etika tersebutpun berlaku bagi penjual maupun pembeli, adapun etika jual beli yang perlu diperhatikan yang disampaikan didalam al-Qur'an, yaitu:

Secara prinsip, terdapat beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh Etika Bisnis Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Kesatuan digambarkan dalam konsep tauhid yaitu yang terdapat dalam aspek-aspek kehidupan Islam baik dibidang ekonomi, sosial, politik, menjadi satu kesatuan.
2. Keadilan digambarkan dari keseluruhan dari ajaran agama Islam secara harmonis pada alam semesta.
3. Kehendak bebas yaitu menggambarkan peran Islam yang paling sah dalam filsafat sosial mengenai konsep makhluk bebas.
4. Pertanggung jawaban.
5. Kebenaran yaitu kejujuran dan kebajikan.

Dari hasil temuan penelitian dalam penggunaan metode wawancara dan observasi yang dilakukan di Toko Beras Puri Rejeki Kota Cimahi ditemukan hasil Toko Beras Puri Rejeki didirikan oleh Bapak Roni sendiri, dari beberapa pihak yang diwawancarai ditemukan fakta bahwa: Menurut Bapak Roni di Toko Beras Puri Rejeki benar adanya melakukan pengecekan kualitas beras dengan alat tusuk beras dan tidak melakukan penimbangan ulang beras, berdasarkan kepada penjelasan Bapak Roni terhadap berat beras yang dicek agar mengetahui harga terhadap kualitas suatu beras.

Penetapan harga beras ini berdasarkan kualitas suatu beras, sedangkan penjual melakukan pengecekan beras dengan alat tusuk dilakukan ketika beras tiba di Toko, tanpa diketahui oleh pembeli dan tidak dilakukan penimbangan ulang terhadap beras tersebut, sedangkan seharusnya dilakukan penimbangan ulang terhadap beras yang telah dilakukan proses pengecekan menggunakan alat tusuk, Bapak Roni menuturkan barang maksimal berada 1 bulan didalam gudang sampai beras tersebut terjual, dalam kurun waktu tersebut paling banyak Bapak Roni melakukan 3 kali penusukan terhadap masing masing karung beras guna memastikan kualitas daripada beras tersebut sebelum sampai ditangan konsumen, menurut penuturannya Bapak Roni berpendapat pengecekan tersebut tidaklah terlalu signifikan terhadap pengurangan timbangan karung beras karena rata rata setiap penusukan hanya berkisar kurang lebih 50gr saja.

Menurut Ibu Nur Laili Kamalin, Bu Iis Saadah, Bu Rika Nengsih berdasarkan pengakuannya kepada pengurangan berat timbangan beras yang dibeli merasa keberatan karena tidak sesuai dengan berat yang dibeli, namun apabila penjual memberikan informasi bahwasannya berat timbangannya telah berkurang, Ibu Nur Laili tidak keberatan.

Penerapan Hukum Islam Mengenai Praktik Pengecekan Kualitas Jual Beli Beras Rejeki dan Implikasinya Terhadap Timbangan di Toko Beras Puri Rejeki

Dalam perspektif ajaran Islam, etika jual beli sangat penting diterapkan bagi siapa saja yang melakukannya. Karena untuk memastikan transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan etika dan syara', para penjual dan pembeli harus memiliki etika. Dalam Islam, jual beli bukan hanya bisnis, namun jual beli dilakukan dengan tujuan berdagang. Dalam perdagangan Islam, keadilan, Undang-Undang agama, dan etika dasar kebebasan yang ditetapkan, yang dapat dijadikan landasan utama dalam pasar Islami yang bersih. Demikian prinsip etika bisnis yang telah disampaikan didalam al-Qur'an.

Sebagaimana etika tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak Toko Beras Puri Rejeki dalam melaksanakan transaksinya, sebagaimana Toko Beras Puri Rejeki yang dilandaskan pada etika jual beli yang sesuai dengan perspektik Islam ialah :

1. Kesatuan (Unity) adalah kesatuan yang mana di gambarkan dalam konsep tauhid yang memadukan dengan menyeluruh dalam aspek aspek kehidupan Islam, baik dibidang ekonomi, social, politik, menjadi satu kesatuan yang seragam.
2. Kehendak bebas adalah peran Islam yang paling sah dalam filsafat sosial mengenai konsep makhluk bebas.
3. Pertanggung jawaban karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban, manusia tidak dapat mencapai kebebasan tanpa batas.
4. Kebajikan ialah sikap ihsan, yang adalah tindakan yang bermanfaat untuk orang lain, sedangkan kebenaran yaitu suatu nilai yang dianjurkan

Sebagaimana etika tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak penyedia jasa laundry Dayklin Laundry Cihapit dalam melaksanakan transaksinya. Sebagaimana Dayklin Laundry yang dilandaskan pada Etika Bisnis Islam Adapun ketentuan-ketentuan terkait Etika Bisnis Islam Adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan (Tauhid)
Menurut Dzakfar, konsep tauhid (dimensi vertikal) menegaskan bahwa Allah SWT menetapkan batasan bagi tindakan manusia sebagai khalifah untuk membantu seseorang tanpa merugikan hak orang lain. Ketika dimensi keagamaan digabungkan dengan aspek kehidupan lain, seperti ekonomi, manusia akan menyadari bahwa setiap tindakan mereka, termasuk aktivitas ekonomi, selalu diawasi dan dicatat. Hal ini mencegah mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah dalam menjalankan bisnis.
2. Keseimbangan
Menurut Susminingsih, interaksi yang menghargai martabat manusia terwujud ketika orang mencerminkan sifat-sifat mulia Allah SWT, seperti keadilan, dalam urusan internal dan eksternal. Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan konsumen dan menjaga keseimbangan agar setiap pihak merasa dihargai.
3. Kehendak bebas
Dalam etika bisnis Islam, kebebasan penting tetapi harus seimbang agar tidak mengganggu kepentingan orang lain. Inovasi dalam metode transaksi diperbolehkan, namun praktik yang dilarang oleh syariat tetap tidak diperbolehkan.
4. Tanggung Jawab
Menetapkan batasan pada tindakan manusia adalah bentuk tanggung jawab untuk mencapai kesatuan dan keadilan. Dengan pertanggungjawaban dan prinsip etika, kebebasan tidak bisa diklaim tanpa batas.
5. Kebenaran (Kebajikan/Kejujuran)
Konsep ini menggabungkan kebajikan dan kejujuran sebagai definisi kebenaran dalam bisnis. Kebenaran mencakup perilaku, sikap, dan niat yang jujur selama seluruh proses transaksi, dari memperoleh atau mengembangkan produk hingga menetapkan keuntungan. Islam mendorong kejujuran dan menolak kerugian bagi semua pihak dalam kerjasama bisnis.

Sedangkan dalam praktiknya Toko Beras Puri Rejeki Kota Cimahi melakukan pengecekan

kualitas beras dengan alat tusuk tanpa melakukan penimbangan ulang terhadap beras, selain hal tersebut pihak Toko Beras Puri Rejeki menjual beras tersebut dengan harga 1 karung 25kg yang mana hal tersebut harusnya diketahui atau diberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen jika timbangan beras telah berkurang karena telah dilakukan pengecekan kualitas beras dengan alat tusuk sebanyak 3 kali karena setiap penusukan kurang lebih 50gr beras yang keluar dari setiap karung beras. Oleh karena itu, apabila dianalisis praktik pengecekan beras di Toko Beras Puri Rejeki tidak sesuai dengan etika jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan analisis diatas, maka praktik pengecekan beras di Toko Beras Puri Rejeki terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan prinsip-prinsip etika jual beli. Karena dalam praktiknya Toko Beras Puri Rejeki melakukan pengecekan beras tanpa menimbang ulang kembali berat beras dan tidak diberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu. Hal ini tidak sesuai dengan dasar hukum Islam terhadap timbangan dan takaran yang tertuang didalam Firman Allah SWT dalam Q.S Hud ayat 84-85:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۸۴ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَٰئِكَ يَصْطَفِي اللَّهُ الْفَاسِقِينَ ۝۸۵
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَٰئِكَ يَصْطَفِي اللَّهُ الْفَاسِقِينَ ۝۸۵
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَٰئِكَ يَصْطَفِي اللَّهُ الْفَاسِقِينَ ۝۸۵

84 “Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (Makmur). Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat)”. 85 “Wahai kaumku! penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

Jika berdasarkan kepada dasar hukum tersebut maka praktik pengecekan beras pada Toko Beras Puri Rejeki Kota Cimahi tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan konsep kejujuran pada takaran timbangan secara adil dan benar.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pemilik dan pelanggan Dayklin Laundry cabang Cihapit, dapat disimpulkan bahwa:

1. Toko Beras Puri Rejeki Kota Cimahi menggunakan alat tusuk beras dalam pengecekan beras sebanyak 3x dengan memicu berat beras satu karung akan berkurang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kejujuran dan transparansi dalam berat beras satu karung yang dijual tidak sesuai dengan beratnya. Dalam pengecekan beras dengan alat tusuk beras tersebut penjual tidak menginformasikan kepada pelanggan, bahwasannya berat beras sudah tidak sesuai dengan beratnya, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi pelanggan. Beberapa pelanggan Toko Beras Puri Rejeki Kota Cimahi merasa keberatan terhadap berat beras yang dijual berkurang beratnya.
2. Praktik pengecekan beras yang tidak diinformasikan dengan benar kepada pelanggan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika jual beli Islam, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis, ditinjau dari prinsip etika jual beli Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, transparansi dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip utama dalam etika jual beli Islam seperti kesatuan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kebajikan (kejujuran) tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik pengecekan beras di Toko Beras Puri Rejeki Kota Cimahi. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebajikan dalam jual beli..

Acknowledge

Puji syukur terhadap Allah SWT, dan terimakasih kepada kedua orang tua saya, kerabat terdekat, bapak iwan permana, bapak arif rijal anshori selaku pembimbing 1 dan 2 saya yang sudah mendukung dan memberi arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- [2] Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Bumi Askara, 2015)
- [3] Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Editor:, 2020)
- [4] Kausari, Nila, 'Mekanisme Jual Beli Pada Pasca Dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Studi Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Penetapan Harga Jual Di Kilang Padi).' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)
- [5] Lutfiani, Ovi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Di PT. Rosalia Express Cabang Merak).' (UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020).
- [6] Maharani, Silvi Khaulia, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Jalan Karimun Jawa Surabaya.' (Surabaya, 2015)
- [7] Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, and others, *Pasar Modal Syariah*, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2016, VI
- [8] Salim, Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- [9] Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada)
- [10] *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- [11] Ratri Ayumsari, "Dokumentasi Informasi", *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, vol.6, 2022, hlm.64.
- [12] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), hlm.136.
- [13] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 3rd edn (United Kingdom: SAGE, 2014), hlm. 15.
- [14] Nur fatin, 'Pengertian Studi Literatur, Pengertian-Studi-Literatur (Diakses Pada 23 Juni 2022), hlm. 45.
- [15] Sugioyo. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.45.
- [16] Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Pener itan LP2M Institut gama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- [17] Ratnawati, Mohamad Djaeni, and Damin Hartono, 'Perubahan Kualitas Beras Selama Penyimpanan Change of Rice Quality During Storage', *Pangan*, 22.3 (2013), 199–207
- [18] Syaifullah, Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>>
- [19] Titin, Titin, 'Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12.2 (2022), 210 <<https://doi.org/10.35448/jequ.v12i2.17500>>
- [20] Ghina Safira Nurfikri, Febriadi, S. R., & Srisulisawati, P. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 19–26. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.98>
- [21] Resti Risdianingsih, Asep Ramdan Hidayat, & Yayat Rahmat Hidayat. (2023). Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 99–104. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2805>
- [22] Rizky Dermawan, & Arif Rijal Anshori. (2022). Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 17–22. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.727>